



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 81

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 79

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 316 TAHUN 1985

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DI DENPASAR DENGAN
DIBANTU OLEH SEMUA CABANG PADA SETIAP KABUPATEN DI BALI SEBAGAI
PEMEGANG KAS DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DALAM TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa dipandang perlu untuk meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 April 1984 Nomor 243 tahun 1984 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar dengan dibantu oleh semua Cabang pada setiap Kabupaten di Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan menetapkan kembali Bank Pembangunan Daerah Bali dengan dibantu oleh kantor-kantor Cabangnya di seluruh Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk tahun anggaran 1985/1986 ;
- b. bahwa Penunjukan Bank dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1979 Nomor Ekon.9/10/35-129 tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari Nomor 6/DPRD-GR/1965 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1980 tanggal 3 Desember 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DI DENPASAR DENGAN DIBANTU OLEH SEMUA CABANG PADA SETIAP KABUPATEN DI BALI SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1985/1986

Pasal 1

Menunjuk kembali Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar dengan dibantu oleh :

- a. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Singaraja ;
- b. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar ;
- c. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Tabanan ;
- d. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Negara ;
- e. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Gianyar ;
- f. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Klungkung ;
- g. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Bangli ;
- h. Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali di Amlapura.

Pasal 2.

- (1) Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 April 1985.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 April 1984 Nomor 243 Tahun 1984 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar dengan dibantu oleh semua cabang pada setiap Kabupaten di Bali sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 18 Juni 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

NIP.: 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta ;
2. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
7. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali ;
8. Pemimpin Cabang Bank Indonesia di Denpasar ;
9. Kepala Kantor Kas Negara di Denpasar ;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Denpasar ;
11. Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar ;
12. Para Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 81 tanggal : 11 Juli Tahun 1985.

Seri : D Nomor : 79

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.